

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 46 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan kependudukan merupakan upaya membentuk kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk sesuai dengan standar salah satunya terlaksananya Kerjasama Pendidikan Kependudukan sesuai Pedoman Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan di tingkat SD/SMP/ sederajat;
- c. bahwa perubahan sosial masyarakat di Kabupaten Cirebon memerlukan peningkatan literasi kependudukan di lingkungan pendidikan melalui penyelenggaraan Sekolah Siaga Kependudukan, sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan kependudukan secara terarah dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penyelenggaraan Sekolah Siaga Kependudukan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 139 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
6. Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Sekolah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses Pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang Pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
9. Sekolah Siaga Kependudukan yang selanjutnya disebut disingkat SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan Kependudukan, Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk ke dalam beberapa mata

pelajaran dan atau muatan lokal khusus Kependudukan, disamping itu juga penerapan pendidikan Kependudukan melalui berbagai kegiatan kesiswaan dan bimbingan konseling.

10. Sekolah Model adalah satuan pendidikan yang telah mengintegrasikan SSK dengan status SSK Paripurna yang menjadi fasilitator sebagai Tim Sedulur Sinau Kependudukan (SdSK) untuk melakukan pengimbasan terkait SSK ke satuan Pendidikan lain yang ada di Daerah agar mencapai SSK Paripurna.
11. Sekolah Pengimbasan adalah satuan pendidikan atau sekolah yang ada di Daerah sebagai lokus atau sasaran SSK yang belum mencapai Paripurna dan atau belum pernah tersosialisasikan tentang SSK.
12. Sedulur Sinau Kependudukan yang selanjutnya disingkat SdSK adalah pendekatan yang dilakukan oleh sekolah model sebagai saudara dalam pendampingan dan fasilitasi sinau atau belajar bersama Satuan Pendidikan yang mengintegrasikan kependudukan atau SSK disekolah yang ada di Daerah.
13. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
14. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
15. Pendidikan Kerjasama Pendidikan Kependudukan adalah upaya terencana dan sistematis dari dua atau lebih pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi Kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara dinamika Kependudukan, yaitu kelahiran, kematian perpindahan serta kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan lingkungan hidup sehingga mereka memiliki perilaku yang bertanggungjawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Pelaksanaan pendidikan Kependudukan ini dilakukan dengan pola kerjasama dengan mitra kerja terkait.

16. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk lahir, mati, dan mobilitas penduduk.
17. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
18. Pojok Kependudukan adalah perpustakaan mini yang berisikan informasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga baik dalam bentuk desain berupa buku, gambar, grafik, peta, dan ornamen ornamen Kependudukan (manual dan digital).
19. Pengelola Pendidikan Kependudukan adalah tenaga atau pekerja yang dalam skala besar atau kecil melakukan fungsi memimpin dan mengorganisir dalam rangka mengingatkan dan memasyarakatkan pendidikan kependudukan.
20. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
21. Tim Pokja SSK adalah tim pembinaan sekolah siaga kependudukan kabupaten cirebon dilaksanakan secara terpadu oleh tim yang termasuk dalam struktur organisasi sekolah siaga kependudukan, instansi terkait, dan lintas sector lainnya.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Cirebon yang dibahas bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten cirebon yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT, SASARAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan SSK untuk mengintegrasikan program pendidikan kependudukan dengan keluarga berencana dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan arah dan pedoman bagi para tenaga pengelola dan pelaksana pendidikan kependudukan di tingkat daerah, serta guru pengampu mata pelajaran dalam memberi wawasan/pengetahuan, mampu menumbuhkan sikap dan perilaku yang responsif terhadap masalah kependudukan bagi para peserta didik;
- b. menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab para peserta didik terhadap kondisi kependudukan di daerah;
- c. mengembangkan sikap dan perilaku yang tepat para peserta didik untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah kependudukan; dan
- d. memberikan arah dan pedoman dalam akselerasi SSK melalui pendekatan SdSK pada sekolah model dan sekolah pengimbasan.

Pasal 4

Manfaat dari penyelenggaraan SSK di Satuan Pendidikan meliputi:

- a. peserta didik memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang peduli kependudukan;
- b. peserta didik berperilaku yang mencerminkan keluarga berkualitas;
- c. peserta didik memiliki pengetahuan yang utuh tentang masalah dan manfaat kependudukan setempat (*localgenius*);
- d. peserta didik mampu menyajikan data mikro Kependudukan dalam bentuk peta, grafik atau digital untuk dianalisis secara sederhana;
- e. mengurangi putus sekolah (*drop out*) dan kasus lainnya yang banyak terjadi di sekolah; dan
- f. meningkatkan pengetahuan tenaga pendidik dan peserta didik akan manfaat dan dampak dari kependudukan.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan SSK di Satuan Pendidikan meliputi:

- a. sasaran program; dan
- b. sasaran khalayak

Pasal 6

Sasaran program SSK di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mengenai Isu Kependudukan meliputi:

- a. peningkatan sosialisasi pemahaman terkait kesehatan reproduksi kepada remaja;
- b. penurunan kasus perkawinan usia anak atau pendewasaan usia perkawinan;
- c. penurunan angka kematian ibu dan bayi serta pencegahan dan percepatan penurunan angka anak kerdil (*stunting*) melalui edukasi dan pembiasaan perilaku hidup sehat serta kegiatan inovasi lainnya;
- d. peningkatan sosialisasi pemahaman konsep keluarga kecil dan pembangunan keluarga berkualitas (generasi berencana);
- e. peningkatan literasi dan numerisasi remaja serta kualitas pendidikan usia produktif; dan
- f. peningkatan sosialisasi terkait program kependudukan lokal (pro sebaya, dokumen kependudukan, kampung keluarga berkualitas, dan pemberdayaan keluarga).

Pasal 7

Sasaran khalayak SSK di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b mengenai isu kependudukan meliputi:

- a. para penentu kebijakan di tingkat daerah;
- b. mitra kerja dari dinas/lembaga/instansi terkait;
- c. tenaga pengelola dan pelaksana pendidikan kependudukan di daerah;
- d. pendidik (guru) mata pelajaran tingkat SD/MI dan SMP/MTs; dan
- e. peserta didik Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

BAB III

MEKANISME PEMBENTUKAN SSK

Pasal 8

Mekanisme pembentukan SSK di tingkat daerah sebagai berikut:

- a. persiapan melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan stakeholder dan mitra terkait untuk persiapan pembentukan SSK;

- b. pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) SSK Daerah dengan Keputusan Bupati;
- c. perjanjian kerja sama (MoU) dan koordinasi dengan dinas dan lembaga terkait sesuai dengan peran dan kewenangannya diantaranya:
 - 1. Kementerian Agama;
 - 2. Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 - 3. Dinas Pendidikan;
 - 4. Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 5. Dinas Kesehatan;
 - 6. Dinas terkait lainnya di daerah.
- d. penunjukan/penetapan lokus SSK oleh Dinas Pendidikan setiap tahun dengan indikator:
 - 1. adanya komitmen dari sekolah untuk pelaksanaan program SSK di sekolah;
 - 2. dukungan dari kepala sekolah (mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis SSK bagi kepala sekolah dan guru);
 - 3. dukungan dari komite sekolah; dan
 - 4. dukungan prasarana penunjang lainnya (ruang kelas dan pojok kependudukan).
- e. sosialisasi kepada warga sekolah tentang penerapan SSK di satuan pendidikan yang bersangkutan;
- f. identifikasi mata pelajaran yang dapat diintegrasikan dengan materi pendidikan kependudukan;
- g. penyiapan materi/modul pendidikan kependudukan yang telah tersedia (Nasional dan Daerah);
- h. orientasi/diklat guru (guru mata pelajaran dan bimbingan konseling) dengan pendekatan SdSK seputar pengetahuan kependudukan;
- i. koordinator dan penguatan musyawarah kerja kepala sekolah dan musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja guru tentang penerapan SSK di satuan pendidikan yang bersangkutan;
- j. penancangan *launching* SSK;
- k. pelaksanaan pendidikan kependudukan di sekolah;
- l. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SSK;
- m. pengembangan pengimbasan SSK melalui SdSK oleh sekolah model ke sekolah pengimbasan.

BAB IV PELAKSANAAN SSK

Pasal 9

Mekanisme operasional penyelenggaraan SSK meliputi:

- a. umum;
- b. Pendidik (guru) mata pelajaran; dan
- c. Peserta didik.

Pasal 10

Mekanisme operasional penyelenggaraan SSK bagi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. penerapan pendidikan kependudukan melalui pengintegrasian dalam mata pelajaran;
- b. penerapan pendidikan kependudukan melalui kerja sama dengan profesi; dan
- c. penerapan pendidikan kependudukan melalui kegiatan kesiswaan.

Pasal 11

Mekanisme operasional penyelenggaraan SSK bagi pendidik (guru) mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran/modul ajar dan lembar kerja peserta didik yang akan digunakan dalam kegiatan, meliputi memetakan kompetensi dasar dan kompetensi inti yang sesuai;
- b. menjelaskan kepada peserta didik mengenai prinsip SSK;
- c. menyampaikan materi kependudukan dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pelajaran dalam kurikulum;
- d. dukungan dalam rangka peningkatan keterampilan peserta didik dalam konten kependudukan dengan cara mengobservasi isu kependudukan di wilayahnya meliputi:
 - 1. membuat *master instrument* untuk menggali data kependudukan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal;
 - 2. melakukan simulasi pelaksanaan penggalian informasi kepada masyarakat setidaknya kepada 2 (dua) orang informan (pemberi informasi);
 - 3. menjelaskan kepada peserta didik cara analisis sederhana mengenai data demografi penduduk; dan

4. aktif sebagai pembimbing dalam pojok kependudukan untuk berdiskusi maupun sebagai ruang konsultasi peserta didik.
- e. pengembangan sesuai kebutuhan sekolah dan peserta didik.

BAB V STRATEGI PELAKSANAAN SSK

Pasal 12

Mekanisme operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bagi peserta didik meliputi:

- a. menyiapkan instrument penggalian informasi yang sudah diarahkan oleh pendidik pengampu;
- b. melakukan penggalian informasi kepada keluarga dan masyarakat di sekitarnya, melalui metode:
 1. melihat data informasi demografi dari instansi pemerintahan setempat (rukun tetangga, kelurahan, kecamatan dan dinas terkait yang diperlukan);
 2. melakukan kunjungan rumah kepada masyarakat dengan metode sampling berdasarkan jumlah kepala keluarga dalam suatu wilayah untuk melakukan wawancara mendalam;
 3. merekapitulasi data yang dikumpulkan;
 4. melakukan analisa sederhana; dan
 5. mendiskusikan hasil penggalian data dan hasil analisis kepada guru pengampu.
- c. mempresentasikan hasil analisis data kependudukan kepada teman sekelas;
- d. peserta didik melalui guru pengampu yang bersangkutan pengampu yang bersangkutan diharapkan dapat menyimpulkan dan dapat memberikan rekomendasi hasil penerapan pendidikan kependudukan dengan menyajikan:
 1. data kependudukan wilayah administrasi rukun tetangga (RT), kelurahan dan atau kecamatan;
 2. hasil analisis sederhana mengenai permasalahan yang ada dalam suatu wilayah tertentu;
 3. rekomendasi kebijakan kepada instansi terkait sebagai bahan perencanaan program; dan
 4. membuat rekomendasi hasil analisis data kependudukan.

Pasal 13

Strategi pelaksanaan SSK di Satuan Pendidikan meliputi:

- a. strategi operasional; dan
- b. strategi pengembangan.

Pasal 14

Strategi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. mengarahkan para peserta didik untuk menghayati keluarga kecil berkualitas serta mendorong partisipasi dalam bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- b. memperkuat proses pelebagaan SSK dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- c. memperkuat proses pelebagaan yang bersifat mental spiritual dan lebih bersifat dukungan psikologi;
- d. meningkatkan mutu tenaga pengelola kependudukan dan keluarga berencana dan pembangunan keluarga; dan
- e. meningkatkan mutu sarana dan prasarana pojok kependudukan sebagai tempat fasilitasi pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam memahami isu kependudukan.

Pasal 15

Strategi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. perluasan jangkauan SSK secara bertahap (gradual), konsisten dan berkelanjutan melalui pendekatan SdSK pada Sekolah Model dan Sekolah Pengimbasan yang dilakukan maksimal 6 (enam) kali dalam satu tahun atau sampai dengan sekolah pengimbasan mencapai klasifikasi SSK Paripurna, diantaranya berbagai belajar dalam pembuatan komitmen Tim Pengelola SSK di satuan pendidikan, perluasan pada mata pelajaran lain, memperluas jumlah sekolah binaan dan pada sekolah sederajat lainnya sampai dengan penguplodan kelengkapan SSK pada aplikasi <https://simonevpenduk.org/>;
- b. pembinaan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan guru kelas/mata pelajaran, bimbingan konseling, pengelola sekolah, komite sekolah, dan petugas pengelola program;

- c. pelebagaan dan pembudayaan diarahkan kepada makin melembaga dan membudayanya keluarga kecil berkualitas melalui peningkatan pemahaman peserta didik terhadap pendewasaan usia perkawinan, kesehatan reproduksi dan generasi berencana;
- d. program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang dilaksanakan pada SSK didukung oleh berbagai unit pelaksana, sehingga membutuhkan koordinasi aktif dan integratif untuk dapat mensinergikan berbagai kegiatan yang dapat diintervensi oleh perangkat daerah terkait;
- e. pendekatan kualitas untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian para peserta didik, memperluas keterpaduan kegiatan program di tingkat satuan pendidikan, meningkatkan kualitas guru, sarana pojok literasi kependudukan dan pelayanan konseling yang komprehensif; dan
- f. pendekatan kemitraan yang sejajar antara perangkat daerah terkait, dunia usaha dan berbagai sektor pembangunan lainnya dalam pelaksanaan program integrasi untuk meningkatkan kemandirian sekolah serta kemandirian peserta didik.

BAB VI

POJOK KEPENDUDUKAN SSK

Pasal 16

Pojok kependudukan merupakan perpustakaan mini yang berisikan informasi program SSK baik dalam bentuk desain buku, gambar, grafik, peta dan ornamen kependudukan (manual dan digital) yang merupakan sarana penunjang pelaksanaan pendidikan kependudukan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan informasi dan literatur program kependudukan.

Pasal 17

Pojok kependudukan pada satuan pendidikan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan literasi (dasar dan digital) peserta didik dan masyarakat; dan
- b. meningkatkan pengetahuan dan akses masyarakat terhadap isu kependudukan.

BAB VII
PENGUKURAN INDIKATOR KEBERHASILAN PENERAPAN SSK

Pasal 18

Pengukuran indikator keberhasilan penerapan SSK dilakukan dalam tiga (3) aspek yaitu:

- a. masukan (*input*);
- b. kegiatan (proses); dan
- c. keluaran (*output*).

Pasal 19

Pengukuran masukan (*input*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. teridentifikasinya satuan pendidikan rintisan yang *representative* baik dari segi kompetensi guru, dukungan kepala sekolah, dukungan komite sekolah, maupun dukungan sarana dan prasarana lainnya;
- b. ketersediaan dukungan operasional (anggaran) untuk pelaksanaan program kependudukan, dan keluarga berencana; dan
- c. tersusunnya rencana pelaksanaan pembelajaran/modul ajar dan lembar kerja peserta didik yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar.

Pasal 20

Pengukuran kegiatan (proses) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b, meliputi:

- a. penyampaian materi dan pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran/modul ajar dan lembar kerja peserta didik;
- b. terlaksananya kunjungan peserta didik ke kantor/dinas/instansi terkait dalam rangka mencari informasi kependudukan yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar;
- c. pengolahan data kependudukan (berbasis teknologi informasi) yang dilakukan para peserta didik dalam mengolah data yang diperoleh;
- d. meningkatnya keterampilan peserta didik dalam mempresentasikan analisis data kependudukan;

- e. meningkatnya kemampuan peserta didik dalam melakukan analisis terhadap masalah kependudukan; dan
- f. meningkatnya pemahaman peserta didik mengenai masalah kependudukan yang ditujukan dengan hasil kuesioner terhadap pernikahan di usia muda, kesadaran Kesehatan reproduksi dan kewaspadaan bahaya pertumbuhan kerdil (*stunting*).

Pasal 21

Pengukuran keluaran (*output*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja dan generasi berencana;
- b. terjadi penurunan angka perkawinan usia anak atau pendewasaan usia perkawinan; dan
- c. terjadi penurunan kasus pertumbuhan kerdil (*stunting*).

BAB VIII

TIM POKJA SSK DAN TIM PENGELOLA SSK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Bupati memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memajukan dan meningkatkan penyelenggaraan program atau kegiatan SSK di tingkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pokja SSK.

Bagian Kedua

Tim Pokja SSK

Pasal 23

- (1) Tim Pokja SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
- (2) memiliki anggota yang terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian Agama;
 - b. Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Dinas Kesehatan;

- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - g. Universitas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Pokja SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Keanggotaan Tim Pokja SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, memiliki sekretariat bersama yang kedudukannya berada dibawah Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam rangka melancarkan tugas Tim Pokja SSK, Bupati membentuk Sekretariat Bersama pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau di Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

Tim Pokja SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan SSK yang meliputi Pendidikan Kependudukan yang terintegrasi dengan mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan pelaksanaan SSK;
- b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan SSK;
- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan SSK di masing-masing wilayah;
- d. melaksanakan pelatihan pengelola SSK, Duta Generasi Berencana, Pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah, Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja, Kader Kelompok Bina Keluarga Remaja, dan Posyandu Remaja;
- e. melaksanakan pembinaan, pengembangan, sosialisasi dan fasilitasi program SSK;
- f. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pokja SSK dan sekretariat Tim Pokja SSK;
- g. melaksanakan pembinaan pendidikan kependudukan dan pojok kependudukan di seluruh satuan pendidikan;
- h. menyelenggarakan penilaian, monitoring dan evaluasi program SSK serta mendorong partisipasi satuan pendidikan

dalamm lomba SSK panipurna terbaik tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional;

- i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan SSK;
- k. mendistribusikan buku Pendidikan Kependudukan (teks dan digital), media infograsi (gambar, grafik, peta dan omamen) untuk Satuan Pendidikan dan merekomendasikan penugasan Satuan Pendidikan sebagai pusat keunggulan *centre of excellence* SSK di setiap kecamatan kepada kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon untuk Satuan Pendidikan mengeluarkan kebijakan penetapan Satuan Pendidikan yang menjadi lokus pelaksanaan program SSK.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Balai Penyuluh tingkat Kecamatan sebagai pendamping tim pengelola pada satuan pendidikan atau sekolah sesuai keberadaan.
- (3) Kepala Sekolah Satuan Pendidikan yang ditetapkan untuk melaksanakan program SSK, membentuk Tim Pengelola SSK pada Satuan Pendidikan tersebut.
- (4) Keanggotaan Tim Pengelola SSK yang diterapkan oleh Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terdiri atas unsur:
 - a. Wakil kepala sekolah urusan kurikulum;
 - b. Wakil kepala sekolah urusan kesiswaan;
 - c. Wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana;
 - d. Pendidik (guru kelas/maple, guru bimbingan konseling);
 - e. Pembina ekstrakurikuler;
 - f. Organisasi Siswa Intra Sekolah;
 - g. Komite Sekolah; dan
 - h. Pemangku kepentingan yang lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

Tugas Tim Pengelola SSK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan semester dan tahunan pembinaan dan pengembangan SSK;
- b. menyiapkan dan melaksanakan program kegiatan SSK;
- c. menyebarluaskan informasi terkait program dan kegiatan SSK di Satuan Pendidikan melalui media massa, website dan media sosial;
- d. menjalin kerja sama dengan komite sekolah, perangkat daerah/instansi terkait, dan masyarakat;
- e. melaksanakan penilaian dan evaluasi pelaksanaan program SSK secara mandiri dan berkala;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan SSK tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan atau Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Tim Pokja SSK; dan
- g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pengelola SSK.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Tim Pokja SSK dan Tim Pengelola SSK pada Satuan Pendidikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan SSK;
 - b. mengukur keberhasilan pelaksanaan SSK;
 - c. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan SSK; dan
 - d. menilai dampak pelaksanaan SSK terhadap Peserta Didik.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang paling sedikit sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB X
SEDULUR SINAU KEPENDUDUKAN DAN SEKOLAH MODEL

Pasal 29

SdSK, meliputi:

- a. Sekolah model yang telah mencapai klasifikasi SSK Paripurna sebagai upaya strategi pengembangan SSK sesuai dalam Pasal 15 huruf a.
- b. Sekolah Model sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah satuan pendidikan yang telah mengintegrasikan SSK dengan status SSK Paripurna sesuai hasil penilaian pada aplikasi <https://simonevpenduk.org/> yang selanjutnya dapat menjadi fasilitator sebagai Tim SdSK yang melakukan pengimbasan terkait SSK ke Satuan Pendidikan lain atau Sekolah Pengimbasan yang ada di Daerah agar mencapai SSK Paripurna.

BAB XI
SEKOLAH IMBAS

Pasal 30

- a. Sekolah Pengimbasan merupakan sekolah yang telah menjadi lokus SSK sesuai Pasal 26 ayat (1) dan telah mengikuti sosialisasi dan orientasi SSK.
- b. Dalam proses lokus SSK yang dimaksud pada huruf a, terbagi dalam:
 1. terdaftar dan mengupload data SSK melalui Aplikasi <https://simonevpenduk.org/> dengan klasifikasi Paripurna;
 2. terdaftar dan mengupload data SSK melalui Aplikasi <https://simonevpenduk.org/> dengan klasifikasi dasar;
 3. terdaftar dan mengupload data SSK melalui Aplikasi <https://simonevpenduk.org/> dengan klasifikasi terdaftar; dan
 4. belum terdaftar sebagai SSK melalui Aplikasi <https://simonevpenduk.org/>.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan penyelenggaraan SSK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 November 2025

BUPATI CIREBON,

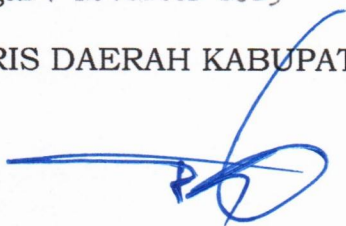
TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HENDRA NIRMALA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR